

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
2026

Kpt 32 Tahun 2026, 35 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2025-2029 yang mana perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 9 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 40 Tahun 2006; Perpres No. 12 Tahun 2025; Perpres No. 80 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 KPU Kabupaten Sukabumi yaitu perubahan Jumlah Indikator pada Tabel Indikator Kinerja Utama menjadi 46 Indikator.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 Februari 2026.
 - Lamp.: 31 hlm.